



PUTUSAN
Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Chandra Hermanto, berkedudukan di Jl. Sudarno No.05 RT.003 RW.008, Ngaglik, Batu, Kota Batu, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.S. Alhaidary, S.H., M.H dkk, beralamat di Jl. Trunojoyo No.30 RT.08 RW.03, Kel. Klojen, Kec.Klojen Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2021, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tonny Hendrawan Tanjung Alias Timmotius Tonny Alias Apeng, bertempat tinggal di Jl. Puri Palma V No.03 RT.07 RW.11, Pandanwangi, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur , sebagai **Tergugat** ;

Nyonya Irma Sagita, bertempat tinggal di Jl. Puri Palma V No.03 RT.07 RW.11, Pandanwangi, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur , sebagai **Turut Tergugat I**;

Vito Cancerino Henanda, bertempat tinggal di Jl. Puri Palma V No. 03, RT. 07 RW. 11, Kel. Pandanwangi, Kec. Blimbing, Kota Malang, sebagai **Turut Tergugat II**;

Retha Mareta Irmada, bertempat tinggal di Jl. Puri Palma V No. 03, RT. 07 RW. 11, Kel. Pandanwangi, Kec. Blimbing, Kota Malang, sebagai **Turut Tergugat III**;

H. Chusen Bisri, S.H., (dahulu) Notaris/PPAT di Malang, beralamat di JL. KH. Zaainal Arifin 1 Kota Malang, sebagai **Turut Tergugat IV**;

Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Tengah Cq. Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Mlg



Kabupaten Sukoharjo, beralamat di Jl. Jend. Sudirman No.310, Ngepeng, Sidorejo, Kec. Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sularso, A.Ptnh,MM. (Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa) dkk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2021, sebagai **Turut Tergugat V**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 10 Maret 2021 dalam Register Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2007, Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagaimana dinyatakan Tergugat dalam akta Pengakuan Hutang No. 47 tanggal 29 September 2007 yang dibuat dan ditandatangani Tergugat dihadapan H. CHUSEN BISRI, SH, (dahulu) Notaris/PPAT di Kota Malang yang dihadiri pula oleh istri dan anak-anak Tergugat, yaitu Turut Tergugat I-II-III;
2. Bahwa sebagaimana akta Pengakuan Hutang tersebut di atas, Tergugat akan melunasi hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (Satu milyar dua ratus juta rupiah) apabila aset-aset Tergugat 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah telah terjual, yaitu:
 - a. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berada di atasnya terletak di Desa Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, SHM No. 102, Surat Ukur tanggal 30 Agustus 2000, Nomor 249/2000, luas 1535 M2, atas nama TONNY HENDRAWAN TANJUNG (Tergugat);
 - b. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berada di atasnya terletak di Desa Gonilan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, SHM No. 268, Surat Ukur tanggal 19 April 2001, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285/GONILAN/2001, luas 1934 M2, atas nama TONNY HENDRAWAN TANJUNG (Tergugat);

3. Bahwa faktanya meskipun aset Tergugat dalam posita butir 2 di atas sudah terjual, namun hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang, Tergugat belum juga membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat, adalah merupakan wanprestasi atau cidera janji yang merugikan Penggugat;
4. Bahwa menurut hukum, akta Pengakuan Hutang No. 47, tanggal 27 September 2007 sebagaimana posita butir 1 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan H. CHUSEN BISRI, SH, (dahulu) Notaris/PPAT di Kota Malang adalah sah dan mengikat;
5. Bahwa sudah berulang kali Penggugat mengingatkan Tergugat melalui surat somasi agar membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat, tapi tidak pernah diindahkan atau ditanggapi, adalah merupakan wanprestasi atau cidera janji;
6. Bahwa atas perbuatan wanprestasi atau cidera janji Tergugat tersebut, cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Malang untuk menghukum Tergugat membayar kerugian Penggugat berupa uang sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (Satu milyar dua ratus juta rupiah) secara langsung, tunai dan seketika;
7. Bahwa jika uang sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah) tersebut Penggugat depositakan di bank akan memperoleh bunga pada umumnya sebesar 1% (satu persen) atau Rp. 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) perbulannya terhitung sejak bulan Agustus 2007 sampai dengan Januari 2021 atau 161 (seratus enam puluh satu) = Rp. 12.000.000,00 x 161 = Rp. 1.932.000.000,00 (Satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta rupiah);
8. Bahwa oleh sebab itu beralasan hukum pula Pengadilan Negeri Malang menghukum Tergugat untuk membayar bunga pinjaman sebagaimana posita butir 7 di atas, yaitu sebesar Rp. 1.932.000.000,00 (Satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta rupiah), secara langsung, tunai dan seketika;
9. Bahwa selain dihukum membayar pinjaman berikut bunga, patut pula Pengadilan Negeri Malang menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 161 (seratus enam puluh satu) bulan seluruhnya sebesar Rp. 80.500.000,00 (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total seluruhnya terdiri dari pinjaman, bunga dan denda sebesar Rp. 3.212.500.000,00 (Tiga milyar

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) secara langsung, tunai dan seketika;

8. Bahwa guna menjamin pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat tersebut beralasan pula Pengadilan Negeri Malang menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berada di atasnya terletak di Desa Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, SHM No. 102, Surat Ukur tanggal 30 Agustus 2000, Nomor 249/2000, luas 1535 M2, atas nama TONNY HENDRAWAN TANJUNG (Tergugat), apabila menolak dapat digunakan upaya paksa dengan bantuan Kepolisian Negara RI;
9. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*) dan ada jaminan atas pembayaran hutang Tergugat berikut bunga dan denda kepada Penggugat, cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Malang dengan bantuan delegasi Jurusita Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo, Jawa Tengah meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berada di atasnya terletak di Desa Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, SHM No. 102, Surat Ukur tanggal 30 Agustus 2000, Nomor 249/2000, luas 1535 M2, atas nama TONNY HENDRAWAN TANJUNG (Tergugat) untuk kemudian dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Solo yang hasilnya diberikan kepada Penggugat sebagai pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat berikut bunga dan denda seluruhnya sebesar Rp. 3.212.500.000,00 (Tiga milyar dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) secara langsung, tunai dan seketika;
10. Bahwa beralasan hukum pula Pengadilan Negeri Malang menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan atau kelalaian Tergugat memenuhi isi putusan perkara ini sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
11. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan alasan dan dasar hukum yang jelas serta didukung alat-alat bukti otentik yang cukup dan tidak terbantahkan, maka cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Malang untuk menyatakan putusan perkara ini serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun Tergugat atau Turut Tergugat mengajukan banding maupun kasasi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Turut Tergugat I-II-III sebagai pihak yang menghadiri penandatanganan akta Pengakuan Hutang No. 47 tanggal 29 September 2007 oleh Tergugat di hadapan H. CHUSEN BISRI, SH, (dahulu) Notaris/PPAT di Kota Malang (Turut Tergugat IV) patut ditarik sebagai pihak Turut Tergugat harus dihukum untuk tunduk dan patuh pada isi putusan perkara ini;
13. Bahwa begitu pula Turut Tergugat V layak dihukum untuk tunduk dan patuh pada isi putusan perkara ini dengan menunda pendaftaran dan/atau perlihan hak atas tanah SHM No. 102, Surat Ukur tanggal 30 Agustus 2000, Nomor 249/2000, luas 1535 M2, atas nama TONNY HENDRAWAN TANJUNG, hingga putusan perkara berkekuatan hukum tetap;
14. Bahwa sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai selesai;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan mengikat Akta Pengakuan Hutang No. 47, tanggal 29 September 2007 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan H. CHUSEN BISRI, SH, (dahulu) Notaris/PPAT di Kota Malang;
4. Menghukum Tergugat membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp.1.200.000.000,00 (Satu milyar dua ratus juta rupiah) secara langsung tunai dan seketika;
5. Menghukum Tergugat membayar bunga sebesar 1% (satu persen) atau Rp. 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) perbulannya terhitung sejak bulan Agustus 2007 sampai dengan Januari 2021 atau 161 (seratus enam puluh satu) bulan = Rp. 12.000.000,00 x 161 = Rp. 1.932.000.000,00 (Satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta rupiah) secara langsung, tunai dan seketika;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 161 (seratus enam puluh satu) bulan seluruhnya sebesar Rp. 80.500.000,00 (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) secara langsung tunai dan seketika;
7. Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnya terletak di Desa Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, SHM No. 102, Surat Ukur tanggal 30 Agustus 2000, Nomor 249/2000, luas 1535 M2, atas nama TONNY HENDRAWAN TANJUNG (Tergugat) sebagai jaminan pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat, apabila menolak dapat digunakan upaya paksa dengan bantuan Kepolisian Negara RI;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan Jurusita Pengadilan Negeri Malang dengan bantuan delegasi Jurusita Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo, Jawa Tengah atas sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berada di atasnya terletak di Desa Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, SHM No. 102, Surat Ukur tanggal 30 Agustus 2000, Nomor 249/2000, luas 1535 M2, atas nama TONNY HENDRAWAN TANJUNG (Tergugat) untuk kemudian dijual melalui pelelangan umum oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Solo, yang hasilnya diserahkan sebagai pembayaran hutang Tergugat berikut bunga dan denda kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp. 3.212.500.000,00 (Tiga milyar dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) secara langsung, tunai dan seketika;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan atau kelalaian memenuhi isi putusan perkara ini sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan putusan perkara ini serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun Tergugat atau Turut Tergugat mengajukan upaya hukum banding maupun kasasi;
11. Menghukum Turut Tergugat I-II-III-IV dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan patuh pada isi putusan perkara ini;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai selesai;
- II. SUBSIDAIR : atau apabila Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, sedangkan untuk pihak Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak pernah hadir

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangkan dan tidak pula mengirimkan jawabannya meskipun telah dipanggil sebanyak 4 (empat) kali berdasarkan risalah panggilan tanggal 18 Maret 2021, tanggal 15 April 2021, tanggal 20 Mei 2021 dan tanggal 4 Juni 2021, dan untuk Turut Tergugat V pernah hadir sekali dipersidangkan pada sidang tanggal 3 Juni 2021 dan untuk selanjutnya Turut Tergugat V tidak pernah hadir kembali meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula mengirimkan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak mengembalikan uang milik Penggugat yang telah dipinjam oleh Tergugat sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan 1 (satu) buah bukti surat berupa bukti P-1 yaitu foto copy Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor 47 tanggal 29 September 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tersebut diatas maka dapat diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa uang tersebut telah Tergugat terima pada tanggal 31 Juli 2006.
- Bahwa terhadap hutang Tergugat ini akan dilunasi jika aset-aset Tergugat yang terletak di Kabupaten Sukoharjo telah terjual, antara lain sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 102 atas nama Tonny Hendrawan Tanjung dan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 268 atas nama Tonny Hendrawan Tanjung.

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas maka telah terbukti bahwa benar Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan uang tersebut telah Tergugat terima pada tanggal 31 Juli 2006;

Menimbang, bahwa terhadap hutang Tergugat tersebut akan dilunasi jika aset-aset Tergugat yang terletak di Kabupaten Sukoharjo telah terjual, dan dalam uraian dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa aset-aset Tergugat di Kabupaten Sukoharjo sudah terjual, namun Tergugat belum juga membayar hutang Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengirimkan jawabannya, maka Tergugat secara hukum dianggap mengakui atau tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat termasuk dalil yang menyatakan bahwa aset-aset Tergugat di Kabupaten Sukoharjo sudah terjual;

Menimbang, bahwa dasar hukum seseorang dinyatakan lalai melaksanakan kewajiban atau prestasinya diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa: "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1238 KUHPerdata tersebut dapat diketahui bahwa ada dua kondisi kapan seseorang dianggap lalai atau cidera janji, yaitu dalam hal ditetapkan suatu waktu di dalam perjanjian, tapi dengan lewatnya waktu tersebut (jatuh tempo) debitur belum juga melaksanakan kewajibannya dan dalam hal tidak ditentukan suatu waktu tertentu, lalu kreditur sudah memberitahukan kepada debitur untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya tapi debitur tetap juga tidak melaksanakan kewajibannya kepada kreditur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah terjualnya aset-aset Tergugat di Kabupaten Sukoharjo tersebut, namun demikian Tergugat belum juga mengembalikan hutangnya kepada Penggugat berdasarkan janji Tergugat dalam bukti surat P-1 berupa foto copy Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor 47 tanggal 29 September 2007, maka dapat ditafsirkan bahwa kewajiban Tergugat untuk mengembalikan hutangnya kepada Penggugat telah lewat waktu (jatuh tempo), sehingga dengan telah lewatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tersebut maka Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) yang meminta agar menyatakan sah dan mengikat Akta Pengakuan Hutang No. 47, tanggal 29 September 2007 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan H. CHUSEN BISRI, SH, (dahulu) Notaris/PPAT di Kota Malang, menurut pendapat Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi maka petitum Penggugat pada angka 4 (empat) yang meminta agar menghukum Tergugat membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp.1.200.000.000,00 (Satu milyar dua ratus juta rupiah) secara langsung tunai dan seketika, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) yang meminta menghukum Tergugat membayar bunga sebesar 1% (satu persen) atau Rp. 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) perbulannya terhitung sejak bulan Agustus 2007 sampai dengan Januari 2021 atau 161 (seratus enam puluh satu) bulan = Rp. 12.000.000,00 x 161 = Rp. 1.932.000.000,00 (Satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta rupiah) secara langsung, tunai dan seketika, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penggantian biaya, kerugian, atau bunga oleh debitur harus dibuktikan dengan adanya kelalaian seorang debitur dalam hal ini mengenai keterlambatan pembayaran, seorang debitur barulah menjadi wajib untuk membayarkan sebuah ganti biaya, rugi, dan bunga apabila dirinya telah dinyatakan lalai, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya."

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1250 KUHPerdara dinyatakan bahwa dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur.

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian biaya, kerugian dan bunga baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) menurut pendapat Majelis Hakim pembayaran bunga yang dapat dikabulkan adalah bunga berdasarkan ketentuan Undang-undang (Pasal 1250 KUH Perdata jo. Lembaran Negara No. 22/1948) adalah sebesar 6% (enam persen per tahun), dengan demikian Tergugat dihukum untuk membayar bunga sebesar 6% per tahun yaitu $Rp.1.200.000.000,00 \times 6\% = Rp.72.000.000,00$ (tujuh puluh dua juta rupiah) per tahun secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat yang dihitung sejak gugatan didaftarkan sampai dengan Tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 6 (enam) yang meminta menghukum Tergugat untuk membayar sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 161 (seratus enam puluh satu) bulan seluruhnya sebesar Rp. 80.500.000,00 (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) secara langsung tunai dan seketika, menurut Majelis Hakim haruslah ditolak karena tidak jelas dasar hukum tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 7 (tujuh) menurut Majelis Hakim haruslah ditolak, oleh karena dalam perkara ini adalah perkara tentang gugatan wanprestasi bukan gugatan tentang sengketa kepemilikan, sehingga tuntutan agar obyek jaminan hutang diserahkan kepada Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 8 (delapan) menurut Majelis Hakim juga harus ditolak oleh karena dalam perkara ini Majelis Hakim tidak meletakkan sita jaminan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 9 (sembilan) yang meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa juga harus ditolak, oleh karena Tergugat sudah dihukum untuk membayar sejumlah uang maka tidak dapat dihukum lagi untuk membayar uang paksa;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 10 (sepuluh) yang meminta menyatakan putusan perkara ini serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun Tergugat atau Turut Tergugat mengajukan upaya hukum banding maupun kasasi, menurut Majelis Hakim harus ditolak

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena syarat untuk dijatuhkannya Putusan serta merta / Uitvoerbaar bij voorrad tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat (1) H.I.R, pasal 332 Rv, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorrad) Dan Provisionil, serta Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Sera Merta (Uitvoerbaar bij voorrad) Dan Provisionil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 11 (sebelas) yang meminta menghukum Turut Tergugat I-II-III-IV dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan patuh pada isi putusan perkara ini, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Mengingat Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Ketentuan Undang-Undang NO. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan mengikat Akta Pengakuan Hutang No. 47, tanggal 29 September 2007 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan H. CHUSEN BISRI, SH, Notaris/PPAT di Kota Malang;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp.1.200.000.000,00 (Satu milyar dua ratus juta rupiah) secara langsung, tunai dan seketika;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6% per tahun yaitu $Rp.1.200.000.000,00 \times 6\% = Rp.72.000.000,00$ (tujuh puluh dua juta rupiah) per tahun secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat yang dihitung sejak gugatan didaftarkan sampai dengan Tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan patuh pada isi putusan perkara ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.222.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, oleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Budi Prayitno, S.H., M.H. dan Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Mlg tanggal 10 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Tri Handini Sulistyowati, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Handini Sulistyowati, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Mlg



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	75.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp.	14.000,00
4. PNPB	Rp.	70.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Panggilan	Rp.	<u>2.013.000,00</u>
Jumlah	Rp.	2.222.000,00

(dua juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah rupiah)